



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

Jl.Gerilya.no.241 Purwokerto Telp. (0281) 636030 Fax. (0281) 642355

Banyumas - Jawa Tengah 53144

Website : pn-purwokerto.go.id e-mail : umum.pnpwt@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Nomor : W12-U5/ 189 /PL.05/12/2018

Pengadilan Negeri Purwokerto melalui KPKNL Purwokerto akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (*closed bidding*) pada aplikasi lelang melalui internet, berupa :

No	PAKET LELANG	NILAI LIMIT	UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG
1.	1 (satu) paket barang inventaris kantor	Rp. 587.000,00,-	Rp.250.000,-

Waktu dan Tanggal Pelaksanaan Lelang

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Desember 2018

Batas Akhir Penawaran : Pukul 13.00 WIB waktu server

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat lelang : KPKNL Purwokerto, Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto

Penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran.

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Pengadilan Negeri Purwokerto Jln. Gerilya No. 241
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara *closed bidding* (penawaran secara tertutup) yang di akses pada alamat domain : www.lelang.go.id," Cara penggunaan dapat dilihat pada menu "Tata cara dan prosedur panduan penggunaan" pada domain tersebut.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor **Virtual Account** (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Purwokerto, Jl. Gerilya no. 241 Purwokerto Telp. 0281-636030. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Purwokerto, Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto Telp. 0281-630451.

Purwokerto, 07 Desember 2018

Ketua Panitia Penjualan / Lelang BMN
Pengadilan Negeri Purwokerto



MARPENI SURYANINGSIH, SH
NIP.196103141990032001